



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/18 Januari 2008
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 18 November 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultan Hukum Dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No.1 RT 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 12 Desember 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 7 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 7 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto,
 - 1 (satu) buah plastik JNE,
 - 1 (satu) buah plastik hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, Anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak bersama saksi 3 (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di xxxxxxxxxx Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak berkenalan dengan Sdr. CACA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di bulan Juli 2024, lalu Anak ditawarkan untuk bekerja dengan menerima paket yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut Anak menyetujuinya, Dimana dalam hal tersebut Anak dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali menerima paketan narkoba jenis cannabinoid sintetis atau ganja sintetis tersebut atas suruhan Sdr. CACA yang ditujukan ke Alamat rumah Anak yaitu di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda, yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah diterima terdawa mengambilnya dan mengantarkannya kepada pemesan sesuai atas perintah Sdr. CACA dengan cara meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan atau sistem jejak, dimana pengantaran pertama pada Bulan Juli 2024 Anak letakkan di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda dan pengantaran kedua antara bulan Agustus atau bulan September di daerah Perumahan Samarinda Hills Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar jam 17.30 wita Anak sedang bersama saksi 3 berada di kamar kosan Anak yang berada di xxxxxxx Kota Samarinda, lalu Anak meminta tolong kepada saksi 3 untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dikemas di dalam botol parfum atas usurhan Sdr. CACA, kemudian saksi 3 menyanggupinya dan Anak memberikan uang serta secarik kertas yang tercantum nomor rekening Bank Jago, lalu saksi 3 langsung mengirimkan uang tersebut melalui konter handphone terdekat, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10. 00 wita Anak mengajak saksi 3 untuk mengambil paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dijukan ke Alamat rumah Anak tersebut, kemudian dipertengahan jalan Anak bercerita kepada saksi 3 bahwa paketan yang diterima oleh Anak tersebut merupakan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi 3 tetap antar Anak untuk mengambilnya, sesampainya di Alamat yang dimaksud yaitu di jalan xxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda Anak turun dari sepeda motor saksi 3 dan masuk ke rumahnya untuk mengambil paketan tersebut, sementara itu saksi 3 hanya menunggu di sebuah warung di dekat rumah terdakwa, tidak berapa lama datang saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN dan saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi REZA, setelah itu terhadap saksi REZA langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA, Dimana uang tersebut merupakan sisa upah yang sebelumnya Anak terima dari Sdr. CACA.

- Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 290/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) kotak plastik/ botol narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis dengan berat total 145,4 (seratus empat puluh lima koma empat) gram brutto atau 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor LS6EK/XI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol plastik berbentuk persegi panjang berisikan cairan bening yang seluruhnya mengandung MDMA-4en- PINACA atau *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 182 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama saksi MUHAMMAD REZA PRATAMA Als. REZA Bin. EDI SAID (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di Jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Jalan xxxxxxxx Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN dan saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang awalnya saksi NANANG, saksi IMAM SUHADI, S.H. dan saksi MUJIONO, S.H. melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian saksi NANANG, saksi IMAM SUHADI, S.H. dan saksi MUJIONO, S.H. melihat melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi REZA, setelah itu terhadap saksi REZA langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis, atas hal tersebut saksi REZA dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA, Dimana uang tersebut merupakan sisa upah yang sebelumnya Anak terima dari Sdr. CACA.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 290/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) kotak plastik/ botol narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis dengan berat total 145,4 (seratus empat puluh lima koma empat) gram brutto atau 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor LS6EK/XI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol plastik berbentuk persegi panjang berisi cairan bening yang seluruhnya mengandung MDMA-4en- PINACA atau *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 182 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkotika.
 - Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Jalan xxxxxxxx Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi, saksi Nanang Dwi Susanto Bin. Mujadi dan saksi Mujiono, S.H. Bin. Djimin beserta rekan- rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang awalnya saksi, saksi Nanang dan saksi Mujiono, S.H. melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian saksi, saksi Nanang, dan saksi Mujiono, S.H. melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi Reza, setelah itu terhadap saksi Reza langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis, atas hal tersebut saksi Reza dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;

- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Reza.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi, saksi Nanang Dwi Susanto Bin. Mujadi dan saksi Imam Suhadi, S.H. beserta rekan- rekan yang merupakan anggota Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang awalnya saksi, saksi Nanang dan saksi Imam melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian saksi, saksi Nanang, dan saksi Imam melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi Reza, setelah itu terhadap saksi Reza langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi Reza dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Reza.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MUHAMMAD REZA PRATAMA Als. REZ Bin. EDI SAID (dilakukan pemberkasan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10.30 wita di Jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda, pada saat sedang menunggu Anak yang mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan membawa saksi ke rumah Anak yang berada di jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda, yang selanjutnya terhadap anak juga langsung dilakukan penangkapan, setelah itu terhadap saksi dan anak dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui isi paketan yang diambil oleh Anak, namun setelah yang ketiga kalinya barulah saksi diberitahukan bahwa isi paketan tersebut berupa cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar jam 17.30 wita Anak sedang bersama saksi berada di kamar kosan Anak yang berada di jalan xxxxxxxx Kota Samarinda, lalu Anak meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dikemas di dalam botol parfum atas suruhan Sdr. CACA, kemudian saksi menyanggupinya dan Anak memberikan uang serta secarik kertas yang tercantum nomor rekening Bank Jago, lalu saksi langsung mengirimkan uang tersebut melalui konter handphone terdekat, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10. 00

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Anak mengajak saksi untuk mengambil paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dijukan ke Alamat rumah Anak tersebut, kemudian dipertengahan jalan Anak bercerita kepada saksi bahwa paketan yang diterima oleh Anak tersebut merupakan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi tetap mengantar Anak untuk mengambilnya, sesampainya di Alamat yang dimaksud yaitu di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda Anak turun dari sepeda motor saksi dan masuk ke rumahnya untuk mengambil paketan tersebut, sementara itu saksi hanya menunggu di sebuah warung di dekat rumah Anak, tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda langsung melakukan pengamanan terhadap saksi dan kemudian saksi mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi.

- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 290/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) kotak plastik/ botol narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis dengan berat total 145,4 (seratus empat puluh lima koma empat) gram brutto atau 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram netto;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor LS6EK/XI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol plastik berbentuk persegi panjang berisikan cairan bening yang seluruhnya mengandung MDMA-4en- PINACA atau *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Nomor Urut 182 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk pelaksanaan sidang pengadilan dalam perkara Anak tanggal 1-11-2017 ;
- Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxx atas nama Putri Dea Ananda;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;
- Bahwa awalnya Anak berkenalan dengan Sdr. CACA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di bulan Juli 2024, lalu Anak ditawarkan untuk bekerja dengan menerima paket yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis, atas hal tersebut Anak menyetujuinya, Dimana dalam hal tersebut Anak dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan tersebut selalu dikirimkan menggunakan ala manak yang berada di jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar jam 17.30 wita Anak sedang bersama saksi REZA berada di kamar kosan Anak yang berada di jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda, lalu Anak meminta tolong kepada saksi REZA untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dikemas di dalam botol parfum atas usurhan Sdr. CACA, kemudian saksi REZA menyanggupinya dan Anak memberikan uang serta secarik kertas yang tercantum nomor rekening Bank Jago, lalu saksi REZA langsung mengirimkan uang tersebut melalui konter handphone terdekat, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10. 00 wita Anak mengajak saksi REZA untuk mengambil paketan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dijukan ke Alamat rumah Anak tersebut, kemudian dipertengahan jalan Anak bercerita kepada saksi REZA bahwa paketan yang diterima oleh Anak tersebut merupakan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA tetap mengantar Anak untuk mengambilnya, sesampainya di Alamat yang dimaksud yaitu di jalan Kemakmuran Gang PLN Rt. 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Anak turun dari sepeda motor saksi REZA dan masuk ke rumahnya untuk mengambil paketan tersebut, sementara itu saksi REZA hanya menunggu di sebuah warung di dekat rumah Anak, tidak berapa lama datang saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN dan saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi REZA, setelah itu terhadap saksi REZA langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa orang tua anak menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan selaku orang tua berharap Anak menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut: Bahwa Pembimbing Kemasyarakat merekomendasikan apabila Anak Putri Dea Ananda terbukti bersalah, dapat diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Imam Bonjol No.37 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong dengan pertimbangan Anak perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Beberapa program pembinaan yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, baris berbaris, pramuka, olahraga, kebersihan, program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C, dan program pembinaan lainnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto;
- 1 (satu) buah plastik JNE;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331;
- uang tunai sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di xxxxxxxxxx Kota Samarinda Anak ditangkap karena penyalahgunaan narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;
- Bahwa awalnya Anak berkenalan dengan Sdr. CACA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di bulan Juli 2024, lalu Anak ditawarkan untuk bekerja dengan menerima paket yang berisi narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut Anak menyetujuinya, Dimana dalam hal tersebut Anak dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan tersebut selalu dikirimkan menggunakan alamat yang berada di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar jam 17.30 WITA Anak sedang bersama saksi Reza berada di kamar kosan Anak yang berada di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda, lalu Anak meminta tolong kepada saksi Reza untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran paketan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dikemas di dalam botol parfum atas usurhan Sdr. Caca, kemudian saksi Reza menyanggupinya dan Anak memberikan uang serta secarik kertas yang tercantum nomor rekening Bank Jago, lalu saksi Reza langsung mengirimkan uang tersebut melalui konter handphone terdekat, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10. 00 wita Anak mengajak saksi Reza untuk mengambil paketan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang ditujukan ke Alamat rumah Anak tersebut, kemudian dipertengahan jalan Anak bercerita kepada saksi REZA bahwa paketan yang diterima oleh Anak tersebut merupakan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA tetap mengantar Anak untuk mengambilnya, sesampainya di Alamat yang dimaksud yaitu di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda Anak turun dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi REZA dan masuk ke rumahnya untuk mengambil paketan tersebut, sementara itu saksi REZA hanya menunggu di sebuah warung di dekat rumah Anak, tidak berapa lama datang saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN dan saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi REZA, setelah itu terhadap saksi REZA langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 290/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) kotak plastik/ botol narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis dengan berat total 145,4 (seratus empat puluh lima koma empat) gram brutto atau 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor LS6EK/XI/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol plastik berbentuk persegi panjang berisikan cairan bening yang seluruhnya mengandung MDMA-4en- PINACA atau *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Nomor Urut 182 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya di sebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Anak sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di jalan xxxxxxx Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331



yang berada di genggaman tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;

Menimbang bahwa awalnya Anak berkenalan dengan Sdr. CACA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di bulan Juli 2024, lalu Anak ditawarkan untuk bekerja dengan menerima paket yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut Anak menyetujuinya, Dimana dalam hal tersebut Anak dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Anak baru menerima sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa paketan tersebut selalu dikirimkan menggunakan ala manak yang berada di jalan xxxxxxxxxx Kota Samarinda;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 290/11021.00/2024 tanggal 23 November 2024 dengan hasil penimbangan total 4 (empat) kotak plastik/ botol narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis dengan berat total 145,4 (seratus empat puluh lima koma empat) gram brutto atau 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor LS6EK/XI/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tertanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol plastik berbentuk persegi panjang berisikan cairan bening yang seluruhnya mengandung MDMB-4en- PINACA atau *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis sebagaimaa terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 182 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar jam 17.30 wita Anak sedang bersama saksi REZA berada di kamar kosan Anak yang berada di jalan Rajawali Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu Anak meminta tolong kepada saksi REZA untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran paketan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dikemas di dalam botol parfum atas usurhan Sdr. CACA, kemudian saksi REZA menyanggupinya dan Anak memberikan uang serta secarik kertas yang tercantum nomor rekening Bank Jago, lalu saksi REZA langsung mengirimkan uang tersebut melalui konter handphone terdekat, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2024 sekitar jam 10. 00 wita Anak mengajak saksi REZA untuk mengambil paketan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis yang dijukan ke Alamat rumah Anak tersebut, kemudian dipertengahan jalan Anak bercerita kepada saksi REZA bahwa paketan yang diterima oleh Anak tersebut merupakan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA tetap mengantar Anak untuk mengambilnya, sesampainya di Alamat yang dimaksud yaitu di jalan xxxxxxxxxxx Kota Samarinda Anak turun dari sepeda motor saksi REZA dan masuk ke rumahnya untuk mengambil paketan tersebut, sementara itu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REZA hanya menunggu di sebuah warung di dekat rumah Anak, tidak berapa lama datang saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI, saksi IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN dan saksi MUJIONO, S.H. Bin. DJIMIN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya melihat gelagat yang mencurigakan terhadap saksi REZA, setelah itu terhadap saksi REZA langsung dilakukan pengamanan dan kemudian mengaku sedang menunggu Anak mengambil paketan yang berisi narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis, atas hal tersebut saksi REZA dibawa ke rumah Anak dan mendapati Anak di depan rumahnya, atas hal tersebut terhadap Anak langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah digeledah didapati barang bukti berupa 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik JNE yang terbalut 1 (satu) buah plastik hitam yang digenggam Anak dengan menggunakan tangan kanannya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331 yang berada di genggam tangan kiri Anak, kemudian uang tunai sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi REZA;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi Reza tidak memiliki izin maupun dokumen-dokumen terkait dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Anak telah masuk dalam katagori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas II Samarinda di Tenggarong. Sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khususn Anak (LPKA) kelas II Tenggarong;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara aquo dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ikhwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak pidana pembinaan dalam LPKA, karena dengan berada di dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang diajukan terhadap diri Anak dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di persidangan, Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap diri Anak lebih tepat dan memberikan manfaat terhadap Anak, karena Anak dijauhkan dari pengaruh lingkungan buruk, sehingga pada saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya, Anak diharapkan semakin dewasa dan matang dalam berpikir dan bertindak serta Anak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dengan ancaman kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja serta berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa mengingat aturan-aturan tersebut diatas dikaitkan usia Anak dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Samarinda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenal tindakan, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara maupun pidana pelatihan kerja supaya melaporkan perkembangan Anak tersebut kepada Jaksa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam LPKA Kelas IIA Samarinda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintetis* atau cairan ganja sintetis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto, 1 (satu) buah plastik JNE, 1 (satu) buah plastik hitam,

Merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan, maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331;

Merupakan milik Anak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan masih sekolah yang duduk di Kelas 2 SMK Negeri 4 Samarinda, dimana anak masih ingin melanjutkan pendidikannya lebih lanjut dan diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dikemudian hari;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kotak plastik isi cairan narkotika jenis *cannabinoid sintesis* atau cairan ganja sintesis seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah plastik JNE;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau nomor imei 862435043568331;
 - Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuniarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bintang Samudera S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Anak didampingi Penasihat Hukum, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNIARTI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)